



Direktori
Putusa

g Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NIRSAM BINTI RUSTAM MARAILA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa Tovia Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Harun, S.H., Apditya Sutomo, S.A.P., S.H.** dan **Chris Sostom Gintoe, S.H., M.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah (PBHR SULTENG)", di Jalan Dayodara, BTN CPI Blok A No. 1, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 164/C-V/2025/PA.Pal tanggal 22 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

MUHAMAD BIN ABD. MALIK RIMPU, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Almahdali, RT 005, Kelurahan Uamalingku, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2025/PA.Pal



Pengadilan Agama tersurat;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 22 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 563/Pdt.G/2025/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan Agama Islam pada tanggal 16 Desember 2016 di Desa Tovia Tambu, sebagaimana terdaftar pada Kantor Urusan Agama, Kec. Balaesang Kab. Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, dengan Nomor Register : **258/17/XII/2016** bertanggal 16 Desember 2016;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Tergugat dan Penggugat sempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kab. Tojo Unauna, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tovia Tambu tahun 2017 sampai tahun 2022;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan dikarunia 2 (dua) orang anak, yakni
Abdullah Dinata Munir, TTL/Umur : Palu, 10 September 2021 (3 Tahun 8 Bulan), dan : **Dzakiyha Inayah Fakhirah**, TTL/Umur : Palu, 3 Mei 2023 (2 Tahun) ;
4. Bahwa seiring perjalanan waktu, kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** yang mulanya rukun dan bahagia, mulai guncang. Rumah tangga keduanya menjadi tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan anak serta membentak Ibu Penggugat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2025/PA.Pal



Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 Penggugat, Tergugat dan Keluarga Penggugat saat itu berencana akan pergi ke Desa Mambak, Kec. Balaesang, Kab. Donggala untuk menghadiri Acara Aqiqah anak dari Kakak Penggugat. Saat itu Penggugat sedang mencuci, sedang kakak dan Ibu Penggugat sedang mempersiapkan barang-barang keperluan untuk Aqiqah pada esok harinya;

Bahwa ketika Penggugat sudah selesai mencuci, Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mengangkat dan menjemur pakaian, karena saat itu penggugat belum sepenuhnya pulih dari Operasi Caesar saat melahirkan anak pertama. Namun dengan berbagai alasan Tergugat enggan dan tidak mengindahkan permintaan Penggugat. Setelah beberapa kali permintaan Penggugat diabaikan Tergugat, Penggugat menjadi kesal dan menegur Tergugat. Tak terima ditegur, Tergugat membentak Penggugat sehingga terjadi adu mulut;

Bahwa situasi pertengkaran kemudian menjadi semakin panas sampai akhirnya Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul area dada dan pelipis Penggugat. Penggugat yang saat itu sedang menggendong anak, terhempas ke dinding bersama anak yang Penggugat gendong. Akibatnya kepala anak terbentur dengan keras di dinding dan tersungkur ke lantai dalam gendongan Penggugat;

Bahwa sambil memegang dada yang sakit, Penggugat kemudian memeluk anak Penggugat yang menangis histeris. Atas kondisi tersebut, sambil menangis dan dengan emosi yang meledak, Penggugat memarahi Tergugat. Suara tangisan Penggugat mengundang Ibu Penggugat mendatangi tempat pertengkaran, yang kemudian menasehati Penggugat dan Tergugat. Namun Tergugat seakan tidak terima dinasehati, Tergugat malah membentak Ibu Penggugat. Tidak terima Ibu

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2025/PA.PaI



Penggugat dan Tergugat, Penggugat kemudian menyuruh Tergugat untuk keluar dari rumah;

Bahwa pada bulan Oktober 2022, Penggugat jatuh sakit. Setelah melakukan pemeriksaan Dokter, ternyata Penggugat saat itu dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan memasuki bulan ke-2 dan akhirnya Penggugat melahirkan tanpa ada Tergugat sebagai suami mendampingi.

b. Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan dan jarang memberikan nafkah

Bahwa 3 hari setelah pertengkaran, Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah ada kabar. Selanjutnya, sekitar bulan Agustus Tahun 2023, Tergugat memberi tahu keluarga bahwa dirinya akan menemui Penggugat untuk mengembalikan motor. Mendengar hal tersebut, badan Penggugat seketika gemetar, Penggugat merasa sangat ketakutan. Penggugat akhirnya meminta kakak Penggugat untuk segera pulang menemani Penggugat;-

Bahwa sejak tahun 2023 tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah orang tua Penggugat, bahkan untuk menjenguk anaknya. Tergugat berkomunikasi dengan anak hanya melalui Telepon, itupun sangat jarang. Bahkan sejak meninggalkan rumah pada tahun 2022, hanya kurang lebih 4 kali Tergugat mengirimkan uang nafkah kepada anaknya;

5. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada lagi rasa cinta di hati Penggugat. Penggugat sudah bertekad untuk bercerai, begitupun Tergugat, karena tidak pernah ada usaha dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga yang sudah berantakan;

6. Bahwa berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam Pasal 33 dan 34 Undang undang Nomor 1

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2025/PA.PaI



Tahun 1974 tentang Perkawinan (**UU Perkawinan**), disebutkan :

- Pasal 33 :

"Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"

- Pasal 34 :

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat

mengajukan gugatan kepada Pengadilan."

7. Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (**"PP No.9/1975"**) tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

Pasal 19 huruf d dan huruf f PP No.9/1975 :

- Huruf d :

"Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain"

- Huruf f :

"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam :

Huruf d :

"salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain"

Huruf f :

"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2025/PA.PaI



8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, telah pula memenuhi ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, dimana pada bagian C rumusan hukum kamar Agama poin 1 disebutkan:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat /Penggugat melakukan KDRT";

9. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan kondisi ideal rumah tangga yang menjadi tujuan suci perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah pula memenuhi alasan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf d dan huruf f "**PP No.9/1975**", Pasal 116huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam serta SEMA No. 3 Tahun 2023, maka untuk memberikan kepastian hukum atas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, **Penggugat** memutuskan untuk mengajukan gugatan Perceraian ini;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yakni : **Abdullah Adinata Munir**, TTL/Umur : Palu, 10 September 2021 (3Tahun 8 Bulan) dan **Dzakiya Inayah Fakhirah**, TTL/Umur : Palu, 3 Mei 2023 (2 Tahun)

Keduanya belum dewasa dan menurut hukum harus tetap dalam pengasuhan ibunya;

11. Bahwa walaupun anak berada dalam asuhan Penggugat,

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2025/PA.Pal



maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, sebagai Ayah dari 2 (dua) orang anak sebagaimana disebutkan dalam Posta Poin 10 diatas, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah kepada 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat hidup mandiri;

12. Bahwa pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan memberikan kemudahan kepada Istri dalam mengajukan gugatan Perceraian. Hal tersebut secara eksplisit dapat dicerna dalam ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa *"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*;

13. Bahwa dalam Perkara *aquo*, Penggugat bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tovia Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Almah Dali, RT 005, Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Touna. Apabila Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Donggala, maka Penggugat harus menempuh perjalanan darat sejauh kurang lebih 150 Kilometer. Berbeda halnya dengan jarak tempat tinggal Penggugat ke Kantor Pengadilan Agama Palu yang jarak tempuhnya hanya berkisar kurang lebih 100 Kilometer. Dengan demikian, diajukannya gugatan *a quo* di Pengadilan Agama Palu, tidaklah bertentangan dengan maksud dan tujuan yang terkandung dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut;

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, dengan segala

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2025/PA.Pal



kerendahan hati, **Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabalkan gugatan cerai **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat (**MUHAMAD Bin ABD. MALIK RIMPU**) terhadap Penggugat (**NIRSAM Binti RUSTAM MARAILA**);
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama :
Abdullah Adinata Munir, TTL/Umur : Palu, 10 September 2021 (3 Tahun 8 Bulan) dan : **Dzakiya Inayah Fakhirah**, TTL/Umur : Palu, 3 Mei 2023 (2 tahun), berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibunya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hadhanah dan nafkah kepada 2 (dua) anaknya tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perbulan/anak sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan ketentuan bahwa biaya Hadhanah dan Nafkah anak-anak tersebut ditambah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menetapkan seluruh biaya perkara menurut hokum;

Subsidaair :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2025/PA.Pal



tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat mencabut gugatannya pada posita 10 dan 11 dan petitum 3 dan 4 mengenai hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan Nomor 258/17/XII/2016 bertanggal 16 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **Artati binti Rustam Maraila**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tovia Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2025/PA.PaI



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikarunia 2 orang anak yang bernama Abdullah Adinata Munir, umur umur 3 tahun 10 bulan dan Dzakiya Inayah Fakhirah, umur 2 tahun yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun awal tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat namun saksi melihat ada bekas memar di bagian pelipis Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat itu Penggugat dan orang tua menelpon saksi bahkan saat terjadi pertengkaran, Tergugat membentak orang tua saat meleraikan mereka;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang ini sudah hampir 3 tahun lamanya tanpa memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya hanya Tergugat pernah datang setelah beberapa bulan meninggalkan Penggugat, tetapi hanya datang untuk mengembalikan motor milik Penggugat yang dipakai saat pergi dari rumah;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2025/PA.Pa



Bahwa pihak ketiga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Nurfa binti Rustam Maraila**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Abdullah Adinata Munir, umur umur 3 tahun lebih dan Dzakiya Inayah Fakhirah, umur 2 tahun diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun awal tahun 2022 kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat temperamental sehingga pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat kejadian, saksi mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat di dalam kamar, setelah Penggugat keluar dari kamar, saksi melihat wajah Penggugat memar akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat ;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2025/PA.PaI



Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang ini sudah hampir 3 tahun lamanya tanpa memperdulikan Penggugat ;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Penggugat kepada **Harun, S.H., Apditya Sutomo,S.A.P.,S.H.** dan **Chris Sostom Gintoe, S.H.,M.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor 164/C-V/2025/PA.Pal tanggal 22 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2025/PA.Pal



Pengenal Advokat masing-masing berlaku hingga tanggal 31-12-2027, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum tersebut berhak mewakili Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-court dengan alamat elektronik pbhrsulteng@gmail.com, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan anak serta membentak Ibu Penggugat dan pada tanggal 15 Agustus 2022 Penggugat, Tergugat dan Keluarga Penggugat saat itu berencana akan pergi ke Desa Malei Kec. Balaesang Kab. Donggala untuk menghadiri Acara Aqiqah anak dari Kakak Penggugat. Saat itu Penggugat sedang

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2025/PA.Pa



menjadi, sedangkan Kakak dan Ibu Penggugat sedang mempersiapkan barang-barang keperluan untuk Aqiqah pada esok harinya dan ketika Penggugat sudah selesai meneliti, Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mengangkat dan menjemur pakaian, karena saat itu penggugat belum sepenuhnya pulih dari Operasi Caesar saat melahirkan anak pertama. Namun dengan berbagai alasan Tergugat enggan dan tidak mengindahkan permintaan Penggugat. Setelah beberapa kali permintaan Penggugat diabaikan Tergugat, Penggugat menjadi kesal dan menegur Tergugat. Tak terima ditegur, Tergugat membentak Penggugat sehingga terjadi adu mulut sampai akhirnya Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul area dada dan pelipis Penggugat. Akibatnya kepala anak terbentur dengan keras di dinding dan tersungkur ke lantai dalam gendongan Penggugat, Penggugat kemudian memeluk anak Penggugat yang menangis histeris. Tergugat malah membentak Ibu Penggugat. Tidak terima Ibu Penggugat dibentak, Penggugat kemudian menyuruh Tergugat untuk keluar dari rumah sejak tahun 2022 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2025/PA.PaI



dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 16 Desember 2016 dan dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Abdullah Adinata Munir, umur 3 tahun dan Dzakiya Inayah Fakhirah, umur 2 tahun diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2022 telah terjadi percekcoan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat tempramen, sering bersikap kasar, bahkan melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 10 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2025/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan tersebut terjadi pisan tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut; karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga mempertahankan rumah tangga tersebut tentunya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan panjang bagi Penggugat bahkan akan membahayakan jiwa Penggugat, sebagaimana kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2025/PA.PaI



درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya:

Menolak kemaksiatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemashlahatan.

Memperhatikan Norma Hukum yang tersebut dalam Kitab Ath Thalag minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun oleh Dr. AHMAD AL GHUNDUR halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";.

Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما
لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2025/PA.PaI



telah terjadi, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menjatuhkan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (b) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 untuk patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2025/PA.PaI



3. Meniadakan talak satu bain sughra Tergugat (**MUHAMAD BIN ABD. MALIK RIMPAN**) terhadap Penggugat (**NIRSAM BINTI RUSTAM KARILA**);

4. Menbebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 19.000,00 (seratus delapan sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,
M.H.**

Hj. Musrifah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
	:	Rp20.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2025/PA.PaI



Direktori
Putusa

g Republik Indonesia



b. Panggilan Peradilan	Rp10.000,00
c. Redaksi	Rp75.000,00
2. Biaya Proses	Rp 44.000,00
3. Panggilan	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp189.000,00

Jumlah
(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2025/PA.Pal